



**P U T U S A N**

**Nomor 581/Pid.SUS/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/2 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Raya No. 3 Rt/Rw: 007/001  
Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan  
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi  
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ( Juru Parkir );

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;  
Terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sri Handayani, S.H. Advokat dari LKBH Lambu Mangkurat, beralamat di Komplek Unlam Kayutangi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 20 Agustus 2024;

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAKARIA als JAKA Bin H. SUKRI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKARIA als JAKA Bin H. SUKRI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital.
  - 1 (satu) buah Pipet Kaca.
  - 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan.
  - 3 (tiga) pak plastik Klip.
  - 1 (satu) buah kaleng permen Fox.
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna Silver dengan No. Simcard : 0812-5465-0870 dan 0838-5632-1099 (WA).Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-4435/BJRMS/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ZAKARIA Als ZAKA Bin H. SUKRI (Alm) bersama-sama saksi MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) dan saksi ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di depan kos PPM yang beralamat di komplek Bunyamin Permai I Ray 4 No. 18 Rt/Rw 14 / 01 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran Raya No. 3 Rt/Rw: 007/001 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, kemudian dihubungi oleh saksi ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan maksud membeli 1 (satu) paket sabu dan waktu itu terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta menyuruh saksi ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) untuk datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa membeli sabu pesanan tersebut kepada Sdr. HENDRA seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian sekitar

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.45 Wita saksi ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm).

Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Rianto dan saksi LILIK DARMADI, A.Md yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) dan saksi ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) didepan kos PPM yang beralamat di komplek Bunyamin Permai I Ray 4 No. 18 Rt/Rw 14 / 01 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok LA Ice warna ungu yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,30 gram) dan waktu itu saksi ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) menerangkan kepada petugas bahwa sabu didapat dari terdakwa, kemudian saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaleng permen Fox, Uang tunai Sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna Silver dengan No. Simcard : 0812-5465-0870 dan 0838-5632-1099 (WA) milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03887/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) dan saksi ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ZAKARIA Als ZAKA Bin H. SUKRI (Alm) bersama-sama saksi MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) dan saksi ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di depan kos PPM yang beralamat di kompleks Bunyamin Permai I Ray 4 No. 18 Rt/Rw 14 / 01 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran Raya No. 3 Rt/Rw: 007/001 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Rianto dan saksi LILIK DARMADI, A.Md yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) dan saksi ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) di depan kos PPM yang beralamat di kompleks Bunyamin Permai I Ray 4 No. 18 Rt/Rw 14 / 01 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok LA Ice warna ungu yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,30 gram) dan waktu itu saksi ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) menerangkan kepada petugas bahwa

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu didapat dari terdakwa, kemudian saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 3 (tiga) pak plastik Klip, 1 (satu) buah kaleng permen Fox, Uang tunai Sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna Silver dengan No. Simcard : 0812-5465-0870 dan 0838-5632-1099 (WA) milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03887/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) dan saksi ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rianto Bin Karji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jl. Pekapuran Raya No.3, Rt.17, Rw 1, Kelurahan Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin, saksi bersama-sama dengan saksi Lilik Darmadi, A.Md dan anggota Satuan Narkoba Polda Kalimantan Selatan telah menangkap terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) karena

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual sabu-sabu kepada Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm);

- Bahwa pada mulanya saksi bersama dengan saksi Lilik Darmadi, A.Md dan anggota Satuan Narkoba Polda Kalimantan Selatan, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan kost PPM yang terletak di Jl. Komplek Bunyamin Permai Ray 4, No.18, Rt.14, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar telah menangkap Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm), karena menjadi perantara dalam penjualan sabu-sabu;

- Bahwa pada waktu Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) ditangkap, dan diinterogasi mengaku mendapat sabu-sabu dengan cara memberi dari terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama saksi Lilik Darmadi, A.Md dan anggota Satuan Narkoba Polda Kalimantan Selatan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika rumah terdakwa digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kaleng permen Fox dan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika ditanya terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) mengaku mempunyai sabu-sabu karena membeli dari orang yang bernama Hendra dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Lilik Darmadi, A.Md, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jl. Pekapuran Raya No.3, Rt.17, Rw 1, Kelurahan Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin, saksi bersama-sama dengan saksi Rianto Bin Karji dan anggota Satuan Narkoba Polda Kalimantan Selatan telah menangkap terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) karena telah menjual sabu-sabu kepada Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm);

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya saksi bersama dengan saksi Rianto Bin Karji dan anggota Satuan Narkoba Polda Kalimantan Selatan, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan kost PPM yang terletak di Jl. Komplek Bunyamin Permai Ray 4, No.18, Rt.14, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar telah menangkap Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm), karena menjadi perantara dalam penjualan sabu-sabu;
  - Bahwa pada waktu Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) ditangkap dan diinterogasi mengaku mendapat sabu-sabu dengan cara memberi dari terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi bersama saksi Rianto Bin Karji dan anggota Satuan Narkoba Polda Kalimantan Selatan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika rumah terdakwa digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kaleng permen Fox dan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa ketika ditanya terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) mengaku mempunyai sabu-sabu karena membeli dari orang yang bernama Hendra dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan kost PPM yang terletak di Jl. Komplek Bunyamin Permai Ray 4, No.18, Rt.14, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, saksi bersama dengan Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) telah ditangkap oleh Polisi dari Polda Kalimantan Selatan karena memiliki dan menjadi perantara dalam penjualan sabu-sabu;
  - Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan gram) dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) karena mendapat pesanan dari Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm), dan saksi menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jl. Pekapuran Raya No.3, Rt.17, Rw 1, Kelurahan Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Sat Narkoba Polda Kalimantan Selatan karena telah menjual sabu-sabu kepada Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm);
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kepada Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan gram) dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram);
- Bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu karena membeli dari seseorang yang bernama Hendra dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 3 (tiga) pak plastik Klip, 1 (satu) buah kaleng permen Fox, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna Silver dengan No. Simcard : 0812-5465-0870 dan 0838-5632-1099 (WA), Uang tunai Sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti, sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:03887/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 12481/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jl. Pekapuran Raya No.3, Rt.17, Rw 1, Kelurahan Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin, terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) telah ditangkap oleh Polisi dari Sat Narkoba Polda Kalimantan Selatan karena telah menjual sabu-sabu kepada Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm);
2. Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan kost PPM yang terletak di Jl. Komplek Bunyamin Permai Ray 4, No.18, Rt.14, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Polisi dari Sat Narkoba Polda Kalimantan Selatan telah menangkap Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm), karena menjadi perantara dalam penjualan sabu-sabu;
3. Bahwa ketika diinterogasi Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) mengaku kalau mempunyai sabu-sabu karena membeli dari terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm), kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) dan ketika rumah terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kaleng permen Fox dan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) menjual sabu-sabu kepada Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan gram) dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram);
5. Bahwa terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) memiliki sabu-sabu karena membeli dari seseorang yang bernama Hendra dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) kemudian oleh Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) dijual kepada

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm) dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:03887/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 12481/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke pertama Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, da Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, maka bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jl. Pekapuran Raya No.3, Rt.17, Rw 1, Kelurahan Pekapuran

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kota Banjarmasin, terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) telah ditangkap oleh Polisi dari Sat Narkoba Polda Kalimantan Selatan karena telah menjual sabu-sabu kepada Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm);

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan kost PPM yang terletak di Jl. Komplek Bunyamin Permai Ray 4, No.18, Rt.14, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Polisi dari Sat Narkoba Polda Kalimantan Selatan telah menangkap Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm), karena menjadi perantara dalam penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) mengaku kalau mempunyai sabu-sabu karena membeli dari terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm), kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) dan ketika rumah terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kaleng permen Fox dan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) menjual sabu-sabu kepada Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan gram) dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram);

Menimbang, bahwa terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) memiliki sabu-sabu karena membeli dari seseorang yang bernama Hendra dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) kemudian oleh Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) dijual kepada Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm) dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:03887/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 12481/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah teruarai diatas yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) yang telah menjual sabu-sabu kepada Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena untuk bisa menjual sabu-sabu haruslah mempunyai ijin dan sabu-sabu tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) dipersidangan mengaku bekerja sebagai tukang parkir dengan demikian terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) tidak mempunyai ijin untuk menjual sabu-sabu, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan secara melawan hukum, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, maka bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Percobaan adalah “Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 undang-undang a quo menyebutkan Permufakatan jahat adalah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dan uraian pertimbangan dalam unsur kedua, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam hal menjual Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu kepada Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm), karena mendapat pesanan dari Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm) dan dari perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan, dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Para

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 3 (tiga) pak plastik Klip, 1 (satu) buah kaleng permen Fox, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna Silver dengan No. Simcard : 0812-5465-0870 dan 0838-5632-1099 (WA), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai Sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan sabu-sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
  - 1 (satu) buah Pipet Kaca;
  - 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pak plastik Klip;
  - 1 (satu) buah kaleng permen Fox;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna Silver dengan No. Simcard : 0812-5465-0870 dan 0838-5632-1099 (WA);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2023, oleh Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Prathomo Suryo, S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H. Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Bjm